



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengala Kode Pos 34811 Lampung Barat
Telp. (0728) 21119, 21329 Fax. (0728) 21119 Email: didik_lambar@yahoo.co.id <http://pendikambar.net.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 428/3710 /BL01/2017

TENTANG

IZIN OPERSIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) GELORA MEKAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan PAUD di Kabupaten Lampung Barat;
 - bahwa berdasarkan penelitian teknis dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka Taman Kanak-Kanak (TK) Gelora Mekar telah layak untuk diberikan Izin Operasional Baru;
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- Menimbang** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Gelora Mekar Nomor : 01-UTK-GM/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang permohonan pemberian izin operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

- Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	NSS / NPSPN	Satuan PAUD	Alamat
TAMAN KANAK-KANAK (TK) GELORA MEKAR	- / 10014787	TAMAN KANAK-KANAK (TK)	Jln. Air Putih Pekon Tanjung Raya Way Tenong Lampung Barat

- Kedua** :
- Izin Operasional sebagaimana pada dikum Kesatu di atas, berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 09 Oktober 2017 s.d 09 Oktober 2020.
- Ketiga** :
- Pemegang Izin Operasional wajib :
- Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - Mengupayakan dan melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
 - Mengajukan perpanjangan izin Program Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
- Kelima** :
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebak-bakinya.

Dikeluarkan di Liris
Pada tanggal 10 Oktober 2017

